



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PUTUSAN

Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Kampung Prafi Mulya Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kampung Prafi Mulya Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 6 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.G/2012/PA Mw tanggal 6 Januari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.Z-5/05/DN.01/061/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 05 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx selama kurang lebih 3 bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasakan hidup rukun dan bahagia dengan Termohon selama kurang lebih 3 bulan, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan prilaku Termohon yang egois, susah diatur, tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon

Hal. 1 dari 12 Put. No.0006/Pdt.G/2012/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah tanpa alasan, serta Termohon tidak pernah memberikan pelayanan secara layak baik lahir maupun batin kepada Pemohon;

4. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat kepada Termohon agar Termohon mau merubah sikap dan prilakunya namun kesabaran dan nasihat Pemohon tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator **AKBAR ALI, SHI** dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di Distrik Prafi, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya tiga bulan, kenyataan selama sebelas tahun Termohon masih menjalankan kewajiban sebagai istri, meskipun Pemohon tidak memberikan nafkah sepenuhnya kepada Termohon, namun Termohon mengakui sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon susah diatur, akan tetapi terjadinya pertengkaran juga akibat dari Pemohon yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan kalau Termohon mengambil hasil kebun Pemohon dan Termohon untuk dijual, Pemohon menuduh Termohon sebagai pencuri, padahal hasil kebun itu dipergunakan untuk membeli pakaian dan makanan, karena Termohon tidak pernah membeli pakaian untuk Termohon;

- Bahwa tidak benar Pemohon selalu menasihati Termohon, justru disaat pertengkaran Pemohon selalu memukul bahkan mencekik leher Termohon, dan atas perbuatan Pemohon tersebut, Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian dan telah didamaikan dan Pemohon telah membuat perjanjian akan memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah mansihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak pernah manasihati Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak ada keluarga di Manokwari;
- Bahwa bukan hanya Pemohon yang menderita, namun atas perbuatan Pemohon, Termohon juga merasa menderita lahir dan bathin;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon tidak mensyukuri apa yang Pemohon berikan, Termohon juga tidak pernah jujur kepada Pemohon karena Termohon menjual sapi dan hasil kebunpun tanpa sepengetahuan Pemohon, benar Pemohon tidak pernah membeli pakaian untuk Termohon, namun Pemohon selalu memberikan uang dengan maksud membeli pakian atau perhiasan akan tetapi Termohon tidak membelinya, dan Termohon juga tidak lagi melayani Pemohon dengan sepenuhnya;
- Bahwa Pemohon pernah memukul Termohon hingga berurusan di pihak kepolisian, namun itu akibat dari ulah Termohon yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, yang menyakitkan lagi Termohon pernah mengatakan lebih baik Pemohon berhubungan badan dengan anak atau saudara Pemohon sendiri, dan Pemohon mengakui pernah berjanji di pihak kepolisian untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon, namun pada saat Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, namun Termohon membuang uang tersebut, dan Pemohon pernah juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Hal. 3 dari 12 Put. No.0006/Pdt.G/2012/PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi selalu ditolak

Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menjual sapi itu bukan hasil usaha Pemohon, akan tetapi sapi itu adalah milik orang lain, namun Termohon yang menjaga, merawat sapi tersebut;
- Bahwa Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, ini hanya sebagai melampiasan rasa sakit hati Termohon kepada Pemohon dan keluarganya, karena pihak keluarga Pemohon pernah mengoroyok Termohon;
- Bahwa Termohon menolak pemberian Pemohon, karena Termohon tidak ikhlas untuk memberikan uang itu kepada Termohon, dan kalau Pemohon memberikan uang itu atas permintaan Termohon dan yang diberikan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan tidak setiap bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.Z-5/05/DN.01/061/2003 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 05 Mei 2003, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut;

1. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada xxxx Kabupaten Manokwari, tempat tinggal Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 di rumah saksi, pada waktu itu Pemohon berstatus duda, dan pada saat menikah saksi hadir
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx, kabupaten Manokwari selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di selama 2 (bulan) setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun belum dikaruniai anak, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak-anak Pemohon dari istri pertama dan kedua Pemohon, Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain, dan Termohon sering mencaci maki bahkan memukul Pemohon di depan orang banyak dan ini terjadi pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu bertengkar pada saat tinggal di rumah saksi, dan akhir tahun 2011 Pemohon dan Termohon berkelahi dan dari kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian;
- Bahwa penyebabnya perkalian tersebut karena Termohon menyatakan kepada Pemohon, agar Pemohon berhubungan badan dengan anaknya atau saudara-saudaranya;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon sering menolak pemberian Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Anggota POLRI Sektor Warmare, bertempat tinggal di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sedangkan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000, sebelum menikah Pemohon berstatus duda, namun pada saat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sampai sekarang belum dikarunian anak, namun Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri sebelumnya;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sering terjadi perkelahian, setiap terjadi perkelahian saksi selalu dipanggil untuk menyelesaikan;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga penyebab pertengkaran karena Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon juga sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain, dan Termohon juga tidak jujur kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0006/Pdt.G/2012/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pada akhir tahun 2011, Pemohon dan Termohon berkelahi dihadapan banyak orang, dari kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon di pihak Kepolisian;
- Bahwa Pemohon menyatakan kepada saksi bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon berhubungan dengan anak Pemohon dan saudara-saudaranya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk saksi sering manasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membatahnya, sedangkan Termohon memberikan bantahan terhadap keterangan saksi pertama Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukannya Termohon tidak menerima kehadiran anak-anak Pemohon namun anak-anak Pemohon tidak suka dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui pernah mengatakan agar Pemohon berhubungan dengan anaknya dan saudara-saudaranya, karena Pemohon lebih memperhatikan anak-anaknya dan saudaranya, sedangkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon yang membuat Termohon marah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan kebenaran sanggahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah idah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan dan siap bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan bahagia dengan Termohon selama kurang lebih 3 bulan, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan perilaku Termohon yang egois, susah diatur, tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan, serta Termohon tidak pernah memberikan pelayanan secara layak baik lahir maupun batin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak benar Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya tiga bulan, kenyataan selama sebelas tahun Termohon masih menjalankan kewajiban sebagai istri, meskipun Pemohon tidak memberikan nafkah sepenuhnya kepada Termohon, namun Termohon mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon susah diatur, akan tetapi terjadinya pertengkaran juga akibat dari Pemohon yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan kalau Termohon mengambil hasil kebun Pemohon dan Termohon untuk dijual, Pemohon menuduh Termohon sebagai pencuri, padahal ahasil kebun itu dipergunakan untuk membeli pakaian dan makanan, karena Termohon tidak pernah membeli pakaian untuk Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun belum dikaruniai anak, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menerima kehadiran anak-anak Pemohon dari istri pertama dan kedua Pemohon, Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain, dan Termohon sering mencaci maki bahkan memukul Pemohon di depan orang banyak dan ini terjadi pada tahun 2008, akhir tahun 2011 Pemohon dan Termohon berkelahi dan dari kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian, penyebabnya karena Termohon menyatakan kepada Pemohon, agar Pemohon berhubungan badan dengan anaknya atau saudara-saudarnya dan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon sering menolak pemberian Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0006/Pdt.G/2012/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sering terjadi perkelahian, setiap terjadi perkelahian saksi selalu dipanggil untuk menyelesaikan, penyebabnya karena Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon juga sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang lain, dan Termohon juga tidak jujur kepada Pemohon, puncak pertengkaran terjadi pada pada akhir tahun 2011, Pemohon dan Termohon berkelahi dihadapan banyak orang, dari kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon di pihak Kepolisian, penyebabnya karena Termohon mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon berhubungan dengan anak Pemohon dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi pertama dan kedua ditemukan fakta-fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon selalu bertengkar menyangkut nafkah, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah lagi pula tidak ada kejujuran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, dan Termohon juga sering mencaci maki bahkan pernah mengatakn kepada Pemohon agar berhubungan dengan anak-anaknya dan saudaranya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berkelahi, dan Termohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan kebenaran sanggahanya terhadap keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan karena persoalan nafkah, yang mengakibatkan perkelahian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, tidak ada kejujuran, pengertian, bahkan Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon, dan pada akhir tahun 2011 Termohon pernah menyatakan agar Pemohon berhubungan dengan anak-anaknya dan saudaranya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berkelahi yang, dari kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabladukhul, dan berdasarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon meskipun belum dikaruniai anak, namun telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka terbukti Termohon telah ba’dadukhul. dan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Termohon tidak tergolong istri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut’ah dan nafkah idah kepada Termohon;

Menimbang bahwa, besarnya nafkah idah dan mut’ah yang harus ditanggung oleh Pemohon harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta sesuai dengan nilai kebutuhan hidup yang ada dalam daerah dimana Termohon berada;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah mut’ah dan idah dari Pemohon, namun majelis hakim secara Ex Officio telah memintakan hak-hak Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah idah dan mut’ah kepada Termohon yakni:

1. Untuk nafkah Idah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulannya, selama 3 (tiga) bulan;
2. Untuk mut’ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah idah dan mut’ah yang nominalnya sebagaimana dalam amar putusan;

Hal. 9 dari 12 Put. No.0006/Pdt.G/2012/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 72 jo pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyerahkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat perceraian ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1433 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **A. MUH. YUSRI PATAWARI SHI,** dan **AKBAR ALI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, SH** sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

FAHRI LATUKAU, SHI

ttd

2. **AKBAR ALI, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS GUMBIRA, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 440.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 531.000,-
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)